

INFORMASI BAGI PEMEGANG SAHAM

Alamat Kantor Pusat & Sekretaris Perusahaan

Menara BTPN Lantai 12,
CBD Mega Kuningan,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12950
Tel : +62-21 300 26 400
Fax : +62-21-292 72 096 (general)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

PT Bank BTPN Syariah Tbk
01.551.806.1-511-000

Nomor Induk Berusaha

PT Bank BTPN Syariah Tbk
9120209291387

Situs Internet:

<https://www.btpnsyariah.com/>

Auditor Independen

Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan
*(an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with
KPMG International Cooperative)*

Wisma GKBI lantai 32, Jl. Jend. Sudirman no. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel : +62 21 574 2333
Fax : +62 21 574 1777

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Tel : +62 21 350 8077 (Hunting)
Fax : +62 21 350 8078

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PT Bank BTPN Syariah Tbk ('Perseroan/BTPN Syariah')

Umum

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta ("BPD") berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 ("Akta Pendirian") dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.

Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2013 berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut "UUS") PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (sekarang bernama PT Bank BTPN Tbk disingkat "BTPN"), yang mana pembentukan UUS BTPN sebelumnya telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008, dari BTPN yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Pemisahan (*spin off*) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah ("PBI Unit Usaha Syariah"). Sebagaimana diatur di dalam ketentuan PBI Unit Usaha Syariah mengenai pemisahan unit usaha Syariah, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah ada.

Setelah pemisahan (*spin off*) atas UUS BTPN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut diatas, BTPN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, melalui pengambilan bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014. Akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19 Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) yang semula merupakan bank konvensional diubah menjadi bank umum syariah.

Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana pemisahan (*spin off*) tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) dan sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan Bank Indonesia atas

akuisisi 70% saham Perseroan oleh BTPN, harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan konversi kegiatan usaha, dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum syariah. Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan), telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah.

Atas telah diperolehnya izin untuk melakukan konversi tersebut, Perseroan kemudian mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pemisahan (*spin off*) UUS BTPN kepada Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2014 tertanggal 23 Juni 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan (*Spin Off*) UUS BTPN, yang dikeluarkan oleh Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tanggal 14 Juli 2014, Perseroan resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018, merujuk kepada persetujuan dari Bursa Efek Indonesia No. S-02659/BEI.PPI/05-2018 tanggal 3 Mei 2018 perihal Persetujuan Pencatatan Efek (berserta Surat No. Und-00236/BEI.PP1/05-2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal undangan menyaksikan Pencatatan dan Perdagangan Pertama Saham) dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor No S-36/D.04/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Penyataan Pendaftaran.

Perseroan terakhir berganti nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079367.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Salinan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020.

BTPN Syariah dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2)

Merujuk kepada persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada BTPN Syariah melalui surat Nomor S-144/ PB.34/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Peningkatan Modal Inti PT Bank BTPN Syariah Tbk, maka BTPN Syariah secara resmi menjadi bagian dari bank kelompok BUKU 3 secara organik pada tanggal 7 Juli 2020.

Untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan merujuk kepada POJK nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang berlaku efektif 30 Oktober 2021, telah dilakukan redefinisi pengelompokan Bank sehingga **BTPN Syariah masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2.**

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 16 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024076.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0191730 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 ("**Akta No. 57/2017**"). Pengumuman atas Akta No.57/2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Akta No. 57/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - i. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah** menjadi **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.**, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 - iii. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
 - iv. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) BTPN Syariah melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) BTPN Syariah sebanyak-banyaknya sebesar 770.370.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp 100,00 (seratus Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 10 % dari saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* ("**ESA**") berdasarkan

- syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- v. Pelepasan hak Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan; dan
 - vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 5 April 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140091 tanggal 10 April 2018, serta keduanya telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0049951.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 ("**Akta No. 8/2018**"). Berdasarkan Akta No. 8/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- i. Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar 15.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.500.000.000.000 sehingga setelah dilaksanakan penambahan modal dasar tersebut modal dasar Perseroan menjadi sebesar 27.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal 2.750.000.000.000, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal;
 - iii. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar mengenai Pengganti Surat Saham;
 - iv. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Anggaran Dasar mengenai Pemindehan Hak Atas Saham;
 - v. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (5), ayat (8), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) Anggaran Dasar mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS;
 - vi. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran;
 - vii. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar mengenai Direksi;
 - viii. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
 - ix. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar mengenai Rapat Direksi;
 - x. Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris;
 - xi. Mengubah ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (14) Anggaran Dasar mengenai Rapat Dewan Komisaris;
 - xii. Mengubah ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 178 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah

mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215425 tanggal 21 Juni 2018, serta telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081561.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 21 Juni 2018 ("**Akta No. 178/2018**"). Berdasarkan Akta No. 178/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyatakan dalam akta Notaris mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor BTPN Syariah dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah, dan komposisi kepemilikan saham dalam BTPN Syariah setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah dan mencatatkan saham-saham tersebut pada pada PT BURSA EFEK INDONESIA;
 - ii. Menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi BTPN Syariah;
 - iii. Menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi BTPN Syariah.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020, serta keduanya telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079367.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020 ("**Akta No. 26/2020**"). Berdasarkan Akta No. 26/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- i. Perubahan Nama Perseroan semula PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Mengubah ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan;
 - iii. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Direksi;
 - iv. Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris;
 - v. Menambah Pasal 26 Anggaran Dasar mengenai Pembubaran dan Likuidasi.
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021, serta telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0088316.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Mei 2021 ("**Akta No. 35/2021**"). Berdasarkan Akta No. 35/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
- i. Penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - ii. Penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - iii. Penyesuaian dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Seluruh susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 36 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0260167 tanggal 23 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah AHU-0075444.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 23 April 2021

Modal Perseroan

Modal Dasar, Modal disetor dan Modal ditempatkan Perseroan, adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	Rp.2.750.000.000.000,- (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah)
Modal Disetor dan Ditempatkan	Rp.770.370.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
Jumlah total lembar saham	7.703.700.000 lembar saham
Nilai Nominal Saham	Rp.100,- per lembar saham

Izin kegiatan usaha Perseroan:

a. Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum	Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum No. S-1568/MK.13/1991 tanggal 19 September 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia, Perseroan telah diberikan persetujuan prinsip pendirian bank umum.
b. Persetujuan izin Usaha Bank Umum	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Semarang, telah memberikan izin kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 7, Semarang untuk melakukan usaha sebagai bank umum. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
c. Persetujuan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/D-03/2014 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah BTPN Syariah tertanggal 22 Mei 2014 dikeluarkan oleh

	<p>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan atas nama Dewan Komisioner OJK, yang disampaikan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-67/PB.131/2014 tertanggal 23 Mei 2014 tentang Keputusan Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Sahabat Purba Danarta, yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah</p>
<p>d. Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pembukaan Kantor Cabang</p>	<p>Berdasarkan Surat OJK No.S-81/KR.4/2014 tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Regional 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, OJK telah menyetujui permohonan izin perpindahan alamat kantor pusat Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi menjadi bank umum syariah sebagaimana telah disetujui sebelumnya dari Jl. Pamularsih No. 17, Semarang ke Gedung Cyber 2 Lantai 34, Jl. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan dan pembukaan Kantor Cabang di Jl. Pamularsih No. 17 Semarang.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Surat OJK No. S-36/PB.13/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK telah menyetujui permohonan izin perpindahan alamat kantor pusat Perseroan dari sebelumnya di Gedung Cyber 2 Lantai 34, Jl. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan menjadi Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.</p>
<p>e. Persetujuan Bank Penyelenggara Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)</p>	<p>Berdasarkan Surat OJK No. S-29/PB.13/2016 tertanggal 2 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK telah menyetujui penyelenggaraan aktifitas Laku Pandai Perseroan.</p>
<p>f. Persetujuan Pencatatan Aktivitas Mobile Banking BTPN Syariah</p>	<p>Berdasarkan Surat OJK No. S-258/PB.132/2016 tertanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Bank Syariah, OJK telah mencatat rencana penyelenggaraan aktivitas mobile iB dalam administrasi pengawasan OJK.</p>

g. Persetujuan Izin Penerbit Kartu ATM dan Kartu Debet	Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 18/680/DKSP/Srt/B tertanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah menyetujui Perseroan sebagai penerbit kartu ATM dan kartu Debet.
h. Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Pusat	Berdasarkan Surat OJK No. S-36/PB.13/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah.
i. Persetujuan Pencatatan Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia dan perdagangan Saham Perdana	Berdasarkan PT Surat Bursa Efek Indonesia No. S-02659/BEI.PPI/05-2018 tanggal 3 Mei 2018 dan surat undangan menyaksikan Pencatatan dan Perdagangan Pertama Saham No. Und-00236/BEI.PP1/05-2018 tanggal 8 Mei 2018.
j. Persetujuan Penetapan Izin Usaha dengan nama baru	Berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. Kep-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT bank BTPN Syariah Tbk.

Pemegang Saham Pengendali

Nama
PT Bank BTPN Tbk

Pemegang Saham Pengendali Terakhir

Nama
Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)